



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AGUS, Tempat/Tanggal Lahir : OKU, 06 Maret 1977, Alamat Cikalanggirang RT.04 RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya , Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : WNI, Pekerjaan : TNI-AD, Status : Kawin, Pendidikan Terakhir : SMA; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 9 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dari perkawinan Tukiyat dan Mujinem telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak perempuan bernama Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004;
2. Bahwa Tukiyat dan Mujinem saat ini tinggal di OKU Timur;
3. Bahwa setelah anak tersebut (Agni Dwi Wahyuni) oleh orang tuanya (Tukiyat dan Mujinem) diserahkan kepada Pemohon untuk ikut dan diasuh serta menjadi wali untuk Agni Dwi Wahyuni dan telah masuk dalam kartu keluarga pemohon;
4. Bahwa Agni Dwi Wahyuni sekarang ini akan mendaftar TNI AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon dengan Mujinem masih ada hubungan keluarga (SaudaraKandung), kemudian Pemohon tidak keberatan kalau menjadi wali dari Agni Dwi wahyuni;
6. Bahwa untuk itu diperlakukan penetapan Permohonan Wali Pengurus Khusus Daftar TNI dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Permohonan bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa, Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini permohonan Mengajukan PERMOHONAN WALI PENGURUS KHUSUS DAFTAR TNI kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Tasikmalaya sudi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Agus sebagai wali dari anak perempuan bernama Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004 anak dari suami istri Tukiyyat dan Mujinem khusus untuk mendaftar TNI AD ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3278030603770004 atas nama Agus dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3278036605800007 atas nama Adrinetty, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1608025210040002 atas nama Agni Dwi Wahyuni diberi tanda, P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1608032911690001 atas nama Tukiyyat dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1608035608730001 atas nama Mujinem, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3278032204113345 atas nama Kepala Keluarga Agus, diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3278CLI0512200800002 atas nama Agni

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dwi Wahyuni, tertanggal 5 Desember 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.1608033108070019 atas nama Kepala Keluarga Tukiyyat, diberi tanda P- 6;
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 22 Palembang atas nama Agni Dwi Wahyuni tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-7 ;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tukiyyat dan Mujinem tertanggal 9 Nopember 1998, diberi tanda P-8 ;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus dan Adrinetty tertanggal 3 Juli 2002, diberi tanda P-9 ;
 10. Surat Permohonan Orang Tua Kepada Wali, yang menyerahkan Tukiyyat yang menerima Agus, diberi tanda P-10;
 11. Surat Pernyataan dari Agni Dwi Wahyuni tertanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-11 ;
 12. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 atas nama Agni Dwi Wahyuni, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas (P-1 sampai dengan P-12) oleh karena telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, FITRI SARIDEWI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Agni Dwi Wahyuni untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa orang tua Agni Dwi Wahyuni adalah Tukiyyat dengan Mujinem;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Mujinem (ibu kandung Agni Dwi Wahyuni), sehingga Agni Dwi Wahyuni merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004 tinggal bersama keluarganya kemudian sejak lulus SMA Agni Dwi Wahyuni ikut sama Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni sudah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak lulus SMA Agni Dwi Wahyuni diserahkan oleh orang tua dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah Agni Dwi Wahyuni tertulis Tukiyat dan Tukiat adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa saksi tahu kalau Agni Dwi Wahyuni mengikuti seleksi masuk TNI AD; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Saksi ke-2 RULLA KAMILA SUKARYO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali Agni Dwi Wahyuni untuk memenuhi salah satu syarat pendaftaran seleksi Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa orang tua Agni Dwi Wahyuni adalah Tukiyat dengan Mujinem;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung Mujinem (ibu kandung Agni Dwi Wahyuni), sehingga Agni Dwi Wahyuni merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004 tinggal bersama keluarganya kemudian sejak lulus SMA Agni Dwi Wahyuni ikut sama Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni sudah masuk di dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak lulus SMA Agni Dwi Wahyuni diserahkan oleh orang tua dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa nama ayah Agni Dwi Wahyuni tertulis Tukiyat dan Tukiat adalah satu orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu kalau Agni Dwi Wahyuni mengikuti seleksi masuk TNI AD; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini ditujukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes masuk TNI Angkatan Darat sebagaimana yang tercantum dalam formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 (bukti P-11) yang diikuti oleh Agni Dwi Wahyuni karena orang tuanya tinggal di Kurungan Nyawa III Rt 011/002 Desa Kurungan Nyawa III Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Propinsi Sumatera Selatan sehingga untuk kelancaran administrasi pendaftaran dibutuhkan wali;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Tsm



Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengabulkan agar Pemohon menjadi wali dari Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004, khusus untuk mengikuti penerimaan seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi FITRI SARIDEWI dan saksi RULLA KAMILA SUKARYO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dikabulkan, ataukah tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P- 4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Cikalanggirang RT.04 RW.04 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi serta dari keterangan Pemohon dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni mempunyai hubungan dengan Pemohon yaitu sebagai keponakan ;
- Bahwa Pemohon dengan Mujinem ibu kandung Agni Dwi Wahyuni adalah kakak adik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agni Dwi Wahyuni, jenis kelamin perempuan, lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004 adalah anak kandung dari Tukiyyat dengan Mujinem (vide bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-10);
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni lahir di OKU Timur tanggal 12 Oktober 2004 kemudian waktu SMA ikut dengan Pemohon di Tasikmalaya ;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak lulus SMA dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Agni Dwi Wahyuni bermaksud akan mendaftar dan mengikuti seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2024;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap Agni Dwi Wahyuni untuk memenuhi persyaratan Administrasi pendaftaran atau mengikuti seleksi Penerimaan calon Bintara PK TNI AD TA 2024;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Agni Dwi Wahyuni dengan baik sejak lulus SMA;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”. Kemudian di ayat (2) nya disebutkan “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Perwalian diatas, Hakim menilai bahwa Agni Dwi Wahyuni yang merupakan keponakan dari Pemohon dan berdasarkan peraturan yang ada Agni Dwi Wahyuni tersebut dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap keponakan Pemohon tersebut namun demikian dalam posita permohonan dan dari keterangan saksi-saksi dan pernyataan dari Pemohon dipersidangan telah diuraikan bahwa penetapan Wali ini diperlukan karena Agni Dwi Wahyuni saat ini akan mengikuti tes calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan salah satu syaratnya harus dilengkapi surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan “Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tuanya tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari: keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan "Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/ istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 - Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 - Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan hukum disiplin anak
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 - Masih ada;
 - Diketahui keberadaannya;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diketahui bahwa ibu kandung Agni Dwi Wahyuni ada hubungan kekeluargaan dengan Pemohon yaitu kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keponakan Pemohon yang bernama Agni Dwi Wahyuni yang lahir di OKU Timur pada tanggal 12 Oktober 2004 tersebut tidak perlu ditempatkan dibawah perwalian akan tetapi karena Agni Dwi Wahyuni memerlukan penetapan perwalian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti test masuk Calon Bintara PK TNI AD TA 2024 dan orang tua dari Agni Dwi Wahyuni berada di Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka permohonan Pemohon pada petitum kedua beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini sebagaimana dalam petitum nomor tiga yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon AGUS yang lahir di OKU, 06 Maret 1977 sebagai wali sah dari anak perempuan bernama Agni Dwi Wahyuni yang lahir di OKU Timur pada tanggal 12 Oktober 2004, khusus untuk mengikuti penerimaan seleksi calon Bintara PK TNI AD TA 2024;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Dewi Rindaryati, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Ade Sajidin S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ADE SAJIDIN, S.H.

DEWI RINDARYATI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses.....	: Rp. 50.000,00
3. PNBPN panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp. 110.000,00,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)	